

**LAPORAN KULIAH KERJA MAGANG (KKM)
SISTEM PELAYANAN PEMBUATAN SURAT IZIN
MENGEMUDI (SIM) PADA SATUAN PENYELENGGARA
ADMINISTRASI SIM (SATPAS) SATLANTAS POLRES
JOMBANG**



Oleh

Ucik Mahfudhoh

1562102

**PROGRAM STUDI AKUNTANSI
STIE PGRI DEWANTARA JOMBANG
2019**

**LAPORAN KULIAH KERJA MAGANG (KKM)
SISTEM PELAYANAN PEMBUATAN SURAT IZIN
MENGEMUDI (SIM) PADA SATUAN PENYELENGGARA
ADMINISTRASI SIM (SATPAS) SATLANTAS POLRES
JOMBANG**



Oleh

Ucik Mahfudhoh 1562102
Jombang, 2019

Mengetahui,

Pendamping Lapangan



Menyetujui,

Dosen Pendamping Lapangan

(Dra. Yuniep Mujati S, M.Si)

Mengesahkan,

Ketua Program Studi

(Agus Tu'ik., SE., MM)

KATA PENGANTAR

Puji syukur penulis panjatkan kehadirat Allah SWT yang telah melimpahkan rahmat dan karunia-Nya sehingga penulis dapat menyelesaikan laporan Kuliah Kerja Magang(KKM) dengan baik dan tepat waktu. Laporan ini dibuat berdasarkan hasil kegiatan magang penulis yang berjudul **“SISTEM PELAYANAN PEMBUATAN SURAT IZIN MENGEMUDI (SIM) PADA SATUAN PENYELENGGARA ADMINISTRASI SIM (SATPAS) SATLANTAS POLRES JOMBANG”**

Dalam proses pembuatan laporan Kuliah Kerja Magang(KKM) ini tidak sedikit kendala yang penulis alami. Namun berkat bantuan dan dukungan dari berbagai pihak, Alhamdulillah kendala tersebut dapat penulis lalui dengan baik. Oleh sebab itu, penulis ingin mengucapkan banyak terimakasih kepada:

1. Ibu Dra. Yuniep Mujati S, M.Si. selaku Ketua Sekolah Tinggi Ilmu Ekonomi (STIE) PGRI Dewantara Jombang dan selaku Dosen Pembimbing Lapangan yang telah memberikan bimbingan dan pengarahan dalam penulisan Laporan KKM ini.
2. Bapak Agus Taufik. selaku Ketua Program Studi Akuntansi Sekolah Tinggi Ilmu Ekonomi (STIE) PGRI Dewantara Jombang.
3. Bapak Aiptu M.Sutris selaku BAUR SIM di SATPAS SATLANTAS POLRES JOMBANG yang telah memberikan izin kepada penulis untuk melaksanakan kegiatan KKM ini.

Semoga Allah SWT melimpahkan rahmat dan karunia-Nya serta membalas kebaikan semua pihak yang telah membantu penulis dalam penyusunan laporan KKM ini dan juga pihak-pihak lain yang tidak bisa penulis sebutkan satu persatu yang turut membantu dalam penulisan laporan KKM ini. Akhir kata penulis mengucapkan terima kasih dan berharap semoga laporan KKM ini dapat bermanfaat bagi semua pihak yang membutuhkannya.

Dalam penulisan laporan ini, penulis menyadari bahwa baik isi maupun bentuk penyajian laporan magang ini masih jauh dari sempurna. Untuk itu kritik dan saran dari semua pihak sangat penulis harapkan demi penyempurnaan

pembuatan laporan ini. Semoga laporan ini dapat bermanfaat bagi penulis khususnya dan bagi pembaca pada umumnya.

Jombang, 14 April 2019


Penulis

DAFTAR ISI

HALAMAN SAMPUL.....	i
PENGESAHAN LAPORAN	ii
KATA PENGANTAR.....	iii
DAFTAR ISI.....	v
DAFTAR GAMBAR.....	vi
BAB I PENDAHULUAN	
1.1 Latar Belakang.....	1
1.2 Tujuan Kuliah Kerja Magang	3
1.3 Manfaat Kuliah Kerja Magang	3
1.4 Tempat Kuliah Kerja Magang	4
1.5 Jadwal Kuliah Kerja Magang	4
BAB II GAMBARAN UMUM LOKASI OBYEK KKM	
2.1 Sejarah Satpas Satlantas Polres Jombang	5
2.3 Kegiatan Umum Satpas Satlantas Polres Jombang	7
BAB III PELAKSANAAN KULIAH KERJA MAGANG	
3.1 Pelaksanaan Kerja yang dilakukan di tempat magang	10
3.2 Kendala Yang Dihadapi	18
3.3 Cara Menghadapi Kendala.....	18
BAB IV KESIMPULAN DAN SARAN	
4.1 Kesimpulan.....	19
4.2 Saran - saran	19
DAFTAR PUSTAKA	
LAMPIRAN	

DAFTAR GAMBAR

Gambar 2.1 VISI dan MISI Satpas Satlantas Polres Jombang



Gambar 3.1 Prosedur Pembuatan SIM Baru



Gambar 3.1 Prosedur Pembuatan SIM perpanjangan



Gambar 3.1 Persyaratan Pembuatan SIM Baru

SURAT KETERANGAN DOKTER
No. 01/... A 004022

Nama: Lina Pratomo (C)
Jenis: Perempuan
Pendidikan: Perlu
Alamat: Jember

Kelompok Darah: _____
Riwayat penyakit: Tidak / Tidak ada / Menyatakan secara / Tidak menyatakan secara
Cepat Sembuh: Da / Ca

Apakah ada yang berhubungan dengan kesehatan? _____
Tidak ada yang menular? _____

Tanggal: 12.09.11
Dokter: Dr. Agus Mudi R.

Untuk keterangan dan bentuknya silakan lihat buku

STUMAP FOLIO

Gambar 3.1 Persyaratan Perpanjangan SIM

SURAT KETERANGAN DOKTER
No. 01/... C 011041

Nama: Lina Pratomo (C)
Jenis: Perempuan
Pendidikan: Perlu
Alamat: Jember

Kelompok Darah: _____
Riwayat penyakit: Tidak / Tidak ada / Menyatakan secara / Tidak menyatakan secara
Cepat Sembuh: Da / Ca

Apakah ada yang berhubungan dengan kesehatan? _____
Tidak ada yang menular? _____

Tanggal: 16.09.11
Dokter: Dr. Agus Mudi R.

Untuk keterangan dan bentuknya silakan lihat buku

STUMAP FOLIO

Gambar 3.1 Pelayanan Perpanjangan SIM Drive Thru



BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Di zaman era globalisasi sekarang ini instansi-instansi di tuntutan untuk melaksanakan pelayanan publik guna untuk memenuhi kebutuhan dan hak-hak masyarakat, sehingga instansi-instansi di tuntutan untuk memiliki informasi yang akurat dan relevan guna mempertahankan jalannya kegiatan operasional pelayanan publik, maka diperlukan sebuah system yang dapat mengatur tentang informasi pelayanan, dimana system tersebut biasanya dikenal dengan nama system informasi. Salah satu bentuk system informasi yang berguna bagi perusahaan adalah system informasi akuntansi yang secara umum membahas mengenai system akuntansi yang berguna untuk mengetahui apakah dalam pelayanan tersebut berjalan dengan baik apa tidak.

Pelayanan publik adalah segala kegiatan dalam rangka pemenuhan kebutuhan dasar sesuai hak-hak dasar setiap warga negara dan penduduk atas suatu barang, jasa dan atau pelayanan administrasi yang disediakan oleh penyelenggara pelayanan yang terkait dengan kepentingan publik. Penyelenggara pelayanan publik adalah lembaga dan petugas pelayanan publik baik Pemerintah Daerah, Badan Usaha Milik Daerah, ataupun pelayan publik pada instansi POLRI yang. Penerima Layanan Publik adalah perseorangan atau sekelompok orang dan atau badan hukum yang memiliki hak dan kewajiban terhadap suatu pelayanan publik. Sedangkan menurut keputusan menteri Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor: Kep/25M.Pan/2/2004 Tentang Pedoman Umum Penyusunan Indeks Kepuasan Masyarakat Unit Pelayanan Instansi Pemerintah. Pelayanan publik adalah segala kegiatan pelayanan yang dilaksanakan oleh penyelenggara pelayanan publik sebagai upaya pemenuhan kebutuhan penerima pelayanan, maupun dalam rangka pelaksanaan ketentuan peraturan perundang-undangan. Masyarakat yang merupakan pelanggan dari pelayanan publik, juga memiliki kebutuhan dan harapan pada kinerja penyelenggara pelayanan publik yang professional.

Sehingga yang sekarang menjadi tugas Pemerintah Pusat, Pemerintahan Daerah, ataupun instansi POLRI adalah bagaimana memberikan pelayanan publik yang mampu memuaskan masyarakat Pelayanan publik menjadi suatu tolak ukur kinerja Pemerintah yang paling kasat mata. Sehingga masyarakat dapat langsung menilai kinerjanya. Seperti halnya pelayanan publik pada instansi Polri yang sangat menonjol di lingkungan masyarakat yaitu Pelayanan Pembuatan Surat Izin Mengemudi (SIM).

Surat Izin Mengemudi (SIM) merupakan salah satu syarat mutlak yang harus dimiliki oleh pengendara bermotor. Dengan adanya SIM menandakan bahwa seseorang telah layak untuk membawa kendaraan mereka dengan ketentuan yang harus dipatuhi pada saat berkendara di jalan raya. SIM juga berfungsi sebagai identitas pelengkap, dengan begitu bisa meminimalisir kejahatan pada pencurian kendaraan bermotor yang sering terjadi belakangan ini (UU Lalu Lintas no.14 th1992), namun saat ini kebanyakan dari masyarakat menganggap remeh kegunaanSIM tersebut, padahal mereka bisa dengan mudah memperolehnya,dengan cara melakukan pembuatan SIM di Satpas Satlantas Polres Jombang sesuai prosedur yang telah ditentukan. Peranan pihak kepolisian khususnya fungsi dari Unit Pelayanan SIM sangat diperlukan. Bagaimana masyarakat bisa percaya bahwa untuk membuat SIM prosesnya tidaklah rumit seperti apa yang mereka bayangkan selama ini, dimana mereka masih beranggapan bahwa untuk mendapatkan SIM prosesnya masih sangat rumit serta bertele-tele.

Disini pihak Satpas(Satuan Penyelenggara Administrasi SIM) Satlantas Polres Jombang mengemban tugas yang berat dimanamereka harus bisa memberikan kesan yang baik atau menciptakan citra positifdimata masyarakat, terciptanya suatu citra perusahaan yang baik atau positif dimata khalayak atau publik merupakan suatu hal yang sangat menguntungkan bagi suatu lembaga, karena hal tersebut berkaitan dengan kelangsungan kehidupan perusahaan dimasa yang akan datang.Citra positif tersebut dapat timbul apabila usaha dalam pelayanan yang diberikan oleh Pihak Satlantas khususnya unit pembuatan SIM diiringi dengan pelayananyang baik pula bagi para pengendara

yang hendak membuat SIM, baik dari tingkah laku, cara penyampaiannya, serta keramahtamahannya. Hal tersebut akan menularkan citra serupa terhadap semua yang dihasilkan oleh lembaga tersebut, termasuk para pekerja didalamnya (employee relation) yang akan menjadi suatu kebanggaan sendiri selain akan menimbulkan rasa memiliki (sense of belonging) terhadap lembaga tempat mereka bekerja. Citra bersifat abstrak tetapi wujudnya dapat dirasakan dari penilaian. Baik semacam tanda respek dan rasa hormat dari publik terhadap perusahaan dilihat sebagai badan usaha atau personilnya yang baik, dapat dipercaya, professional serta dapat diandalkan dalam memberikan pelayanan yang baik. Citra akan timbul melalui penyebaran informasi mengenai kualitas yang akan ditingkatkan dikalangan publiknya. Informasi yang disampaikan dapat membuat suatu keputusan yang lebih dipercaya dan akurat sehingga citra perusahaan akan terbentuk. Tanpa citra yang baik, perusahaan akan berada pada kondisi yang kurang menguntungkan. Peranan unit pelayanan SIM adalah membantu masyarakat yang hendak membuat surat izin mengemudi (SIM), sesuai dengan prosedur yang ada.

1.2 Tujuan dan Manfaat Kuliah Kerja Magang

Selain bertujuan untuk memenuhi syarat dalam menyelesaikan Studi Program Sarjana (S1) Akuntansi, penulis juga ingin mengetahui bagaimana Prosedur Pembuatan Surat Izin Mengemudi (SIM) pada Satpas Satlantas Polres Jombang

1.3 Manfaat Kuliah Kerja Magang

Berdasarkan tujuan magang diatas dapat diketahui manfaat magang sebagai berikut :

1) Bagi Akademik

Dibawah ini merupakan manfaat kegiatan magang bagi Akademik yaitu:

- a) Dapat menciptakan sumber daya manusia yang mempunyai kemampuan dan berpengalaman karena telah mengikuti kegiatan magang.

- b) Dapat menjalin hubungan baik antara perusahaan/instansi yang bersangkutan dengan perguruan tinggi.
- 2) Bagi Praktisi
- a) Diharapkan agar dapat memberikan saran dan kritikan yang bersifat membangun untuk kesempurnaan yang lebih baik.
 - b) Diharapkan dapat menambah pengetahuan mengenai Prosedur Pembuatan Surat Izin Mengemudi pada Satuan Penyelenggara Administrasi SIM Satlantas Polres Jombang
 - c) Diharapkan agar dapat membantu dalam pengambilan keputusan yang terbaik dan sesuai pada bidangnya.
 - d) Dapat membantu instansi yang bersangkutan dari segi tenaga kerja.
 - e)

1.4 Tempat Kuliah Kerja Magang

Kuliah kerja magang (KKM) dilaksanakan pada SATPAS SATLANTAS POLRES JOMBAN yang beralamat di Jalan Brigjen Kretarto No.10 Jombang Jawa Timur.

1.5 Jadwal Waktu Kuliah Kerja Mgang

Pelaksanaan Kuliah Kerja Magang (KKM) ini berlangsung selama 30 (tiga puluh) hari kerja, terhitung sejak tanggal 4 Maret 2019 s/d 4 April 2019. Dengan jadwal masuk setiap hari senin sampai sabtu, mulai pukul 08.00 WIB – 16.00 WIB .

BAB II

GAMBARAN UMUM

2.1 Sejarah Satpas Satlantas Polres Jombang

2.1.1 Profil Satpas Satlantas Polres Jombang

Satpas Satlantas Polres Jombang merupakan instansi POLRI yang bertugas dalam pelayanan Penerbitan Surat Izin Mengemudi(SIM) . Sesuai dengan kedudukan Kepolisian Resort (Polres) sebagai Satuan Penyelenggara Administrasi SIM (SATPAS), adalah unsur pelaksana Polri di bidang lalu lintas yang berada di lingkungan kantor Kepolisian setempat atau di luar lingkungan kantor Kepolisian Peran Polres sebagai Satpas dapat dilihat pada Pasal 14 pada Peraturan Kapolri No. 9 Tahun 2009 yang berbunyi :

Unit pelaksana Regident Pengemudi diselenggarakan oleh Satpas pada :

- a. Kepolisian Resort Kota Besar, Kepolisian Resort Kota, atau Kepolisian Resort untuk SIM perseorangan dan umum; dan
- b. Korps Lalu Lintas Polri atau Kepolisian Daerah untuk SIM Internasional.

Satpas Satlantas Polres Jombang yaitu berada di Jalan Brigjen Kretarto No.10 Jombang.

2.1.2 VISI dan MISI

Visi : Terwujudnya pelayanan SIM yang Transparan, Mudah dan Terukur secara Profesional dan Proporsional.

Misi :

1. Tanggap/Responsif dan tidak diskriminatif dibidang satpas agar terwujudnya pelayanan prima.
2. Membuat trobosan peningkatan pelayanan dibidang satpas melalui program ISO.
3. Mengembangkan pendidikan kepada masyarakat tentang kadarkum Berlalu Lintas.

4. Memberikan sosialisasi tentang tata cara berlalu lintas dengan sesuai aturan.
5. Lalu Lintas menjadi Kurikulum dalam pelajaran di sekolah-sekolah

2.2 Kegiatan Umum Satpas Satlantas Polres Jombang

Satpas Satlantas Polres Jombang selain melaksanakan pelayanan di kantor induk satpas juga melaksanakan pelayanan SIM KELILING/MOBIL KELILING yang khususnya untuk perpanjangan SIM A dan SIM C.

Perpanjangan SIM keliling menjadi pilihan banyak orang yang enggan datang jauh-jauh ke Satpas Satlantas Polres Jombang. Itu dilakukan agar masyarakat dapat dengan mudah memperpanjang SIM. Jadi, masyarakat dapat mendatangi lokasi SIM keliling yang berada di wilayah yang telah ditentukan. Untuk waktunya, dibuka di hari Senin hingga Jumat dari pukul 08.00-14.00 WIB. Untuk layanan perpanjangan SIM keliling, hanya untuk SIM A (mobil) dan SIM C (sepeda motor). Tidak berlaku untuk perpanjangan SIM B, SIM D dan SIM internasional.

Berikut adalah persyaratan dokumen yang harus di persiapkan saat ingin melakukan perpanjangan SIM Keliling:

1. Identitas diri KTP (Kartu Tanda Penduduk) yang masih berlaku yang asli serta fotocopy-nya.
2. Membawa SIM yang lama.
3. Mengisi formulir perpanjangan SIM.
4. Membawa surat keterangan sehat jasmani dan rohani dari dokter.
5. Masa aktif SIM tidak boleh melewati masa tiga bulan *expired*.

Jika sudah mengetahui jadwal dan lokasi perpanjangan SIM keliling serta sudah mempersiapkan semua dokumen yang diperlukan. Langkah selanjutnya, mempersiapkan uang untuk pembayaran biaya perpanjangan SIM keliling di tahun 2019. Menurut Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2016 tentang Jenis dan Tarif atas Jenis Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP) yang berlaku pada Kepolisian Negara Republik Indonesia seperti yang dikutip dari situs resmi Sekretariat Kabinet Republik Indonesia.

Berikut, biaya perpanjangan SIM di tahun 2019:

- SIM A sebesar Rp 80.000
- SIM C sebesar Rp 75.000

2.2.1 Prestasi Yang Pernah Dicapai

Proses perpanjangan Surat Izin Mengemudi (SIM) di Polres Jombang kini lebih cepat dan dijamin tanpa pungli. Diklaim sebagai yang pertama di Indonesia, dengan sistem drive thru ini, pemohon perpanjangan SIM hanya butuh waktu 7 menit.

SIM Drive Thru Quick Service di Satuan Penyelenggara Administrasi SIM (Satpas) Satlantas Polres Jombang, Jalan Brigjen Kretarto mulai hari ini sudah bisa dimanfaatkan oleh warga Kota Santri dan sekitarnya. Itu setelah inovasi pelayanan publik tersebut diresmikan oleh Kapolda Jatim Irjen Pol Luki Hermawan dan Deputi Bidang Pelayanan Publik Kementerian PANRB Diah Natalisa. Peresmian SIM Drive Thru ini ditandai dengan pemotongan pita oleh Luki dan Diah. Bersama Bupati Jombang Mundjidah Wahab dan Kapolres Jombang AKBP Fadli Widiyanto, mereka menyaksikan langsung proses perpanjanganSIM.

"SIM Drive Thru ini kami buat agar pelayanan perpanjangan SIM di Satlantas Polres Jombang lebih efektif, efisien, serta tanpa calo dan pungutan liar. Hanya kurang dari 7 menit untuk perpanjangan SIM," kata Fadli di lokasi peresmian, Rabu(9/1/2019).

Untuk memanfaatkan fasilitas SIM Drive Thru caranya cukup mudah. Pemohon SIM perpanjangan cukup datang dengan membawa persyaratan yang telah ditentukan. Antara lain berupa SIM asli yang masih berlaku, e- KTP asli, foto kopi SIM dan e KTP masing-masing 3 lembar, surat keterangan sehat, serta Surat Keterangan Uji Keterampilan Pengemudi (SKUKP) untuk perpanjangan SIM A umum, B1, B1 umum, B2 dan B2 umum. Untuk mengurus perpanjangan seluruh golongan SIM, pemohon cukup mengendarai motor ke SIM Drive Thru. Namun pemohon wajib melepas helm,

jaket dan kacamata. Tetap di atas motor, pemohon harus registrasi di loket pertama sekaligus membayar biaya Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP). Pembayaran bisa dilakukan secara non tunai. Di loket kedua, pemohon akan difoto, scan sidik jari dan tanda tangan secara elektronik. Di loket ini pemohon juga tak perlu turun dari motor. Sementara di loket terakhir, pemohon tinggal mengambil SIM yang sudah dicetak sekaligus menandatangani formulir. Pemohon SIM perpanjangan tak perlu bingung. Petugas akan menjelaskan proses di SIM Drive Thru. Selain itu, jalur khusus juga telah disiapkan bagi pengguna SIM Drive Thru. "Kami juga melayani perpanjangan SIM dari daerah lain. Karena sistem administrasi SIM kami sudah online," ungkap Kapolres Jombang.

BAB III

PELAKSANAAN KULIAH KERJA MAGANG

3.1 PELAKSANAAN KERJA

Sistem Kerja yang Dilakukan di Objek KKM

Sesuai dengan kedudukan Kepolisian Resort (Polres) sebagai Satuan Penyelenggara Administrasi SIM (SATPAS) yaitu bertugas untuk menerbitkan Surat Izin Mengemudi.

Surat Izin Mengemudi (SIM) adalah bukti registrasi dan identifikasi yang diberikan oleh Polri kepada seseorang yang telah memenuhi persyaratan administrasi, sehat jasmani dan rohani, memahami peraturan lalu lintas dan terampil mengemudikan kendaraan bermotor. Setiap orang yang mengemudikan Kendaraan Bermotor di Jalan wajib memiliki Surat Izin Mengemudi sesuai dengan jenis Kendaraan Bermotor yang dikemudikan (Pasal 77 ayat (1) UU No.22 Tahun 2009).

Peraturan perundang-undangan terbaru adalah Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 yang menggantikan Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1992. UU No. 14 Tahun 1992 telah dicabut dan dinyatakan tidak berlaku, tetapi Peraturan Pemerintah Nomor 44 Tahun 1993 yang menjelaskan UU No. 14 Tahun 1992 dinyatakan tetap berlaku sepanjang tidak bertentangan atau belum diganti dengan yang baru berdasarkan UU No. 22 Tahun 2009.

Awalnya, jenis SIM hanya ada SIM A, B dan C saja, sebelum kemudian diberlakukan aturan baru dengan dibuat SIM D untuk penyandang cacat (disabilitas).

Jenis

Surat Izin Mengemudi di Indonesia terdapat dua (2) jenis (Pasal 77 ayat (2) UU No. 22 Tahun 2009):

1. Surat Izin Mengemudi Kendaraan Bermotor perseorangan
2. Surat Izin Mengemudi Kendaraan Bermotor Umum

Golongan Sim Perseorangan

Golongan SIM berdasarkan Pasal 80 UU No. 22 Tahun 2009

1. SIM A, untuk mengemudikan mobil penumpang dan barang perseorangan dengan jumlah berat yang diperbolehkan tidak melebihi 3.500 kg.
2. SIM B1, untuk mengemudikan mobil penumpang dan barang perseorangan dengan jumlah berat yang diperbolehkan lebih dari 3.500 kg
3. SIM B2, untuk mengemudikan Kendaraan alat berat, Kendaraan penarik, atau Kendaraan Bermotor dengan menarik kereta tempelan atau gandengan perseorangan dengan berat yang diperbolehkan untuk kereta tempelan atau gandengan lebih dari 1.000 kg.
4. SIM C, untuk mengemudikan Sepeda Motor.
5. SIM D, untuk mengemudikan kendaraan khusus bagi penyandang cacat.

Golongan SIM Umum

Golongan SIM Umum berdasarkan Pasal 82 UU No. 22 Tahun 2009:

1. SIM A Umum, untuk mengemudikan kendaraan bermotor umum dan barang dengan jumlah berat yang diperbolehkan tidak melebihi 3.500 kg.
2. SIM B1 Umum, untuk mengemudikan mobil penumpang dan barang umum dengan jumlah berat yang diperbolehkan lebih dari 3.500 kg.
3. SIM B2 Umum, untuk mengemudikan Kendaraan penarik atau Kendaraan Bermotor dengan menarik kereta tempelan atau gandengan dengan berat yang diperbolehkan untuk kereta tempelan atau gandengan lebih dari 1.000 kg

Persyaratan Permohonan Sim Perseorangan

Persyaratan pemohon SIM perseorangan berdasarkan Pasal 81 ayat (2), (3), (4), dan (5) UU No. 22 Tahun 2009

1. Usia

- 17 tahun untuk SIM A, C, dan D
 - 20 tahun untuk SIM B1
 - 21 tahun untuk SIM B2
2. Administratif
 - memiliki Kartu Tanda Penduduk
 - mengisi formulir permohonan
 - rumusan sidik jari
 3. Kesehatan
 - sehat jasmani dengan surat keterangan dari dokter
 - sehat rohani dengan surat lulus tes psikologis
 4. Lulus ujian
 - ujian teori
 - ujian praktik dan/atau
 - ujian ketrampilan melalui simulator

Syarat tambahan berdasarkan Pasal 81 ayat (6) UU No. 22 Tahun 2009 bagi setiap Pengemudi Kendaraan Bermotor yang akan mengajukan permohonan:

- Surat Izin Mengemudi B1 harus memiliki SIM A sekurang-kurangnya 12 (dua belas) bulan; dan
- Surat Izin Mengemudi B2 harus memiliki SIM B1 sekurang-kurangnya 12 (dua belas) bulan

Persyaratan Permohonan Sim Umum

Persyaratan permohonan SIM Umum berdasarkan Pasal 83 ayat (1), (2), dan (3) UU No. 22 Tahun 2009:

1. Persyaratan Usia
 - SIM A Umum 17 tahun
 - SIM B1 Umum 22 tahun
 - SIM B2 Umum 23 tahun
2. Persyaratan Khusus
 - Lulus Ujian Teori
 - Lulus Ujian Praktik

Syarat tambahan berdasarkan Pasal 83 ayat (4) UU No. 22 Tahun 2009:

- Permohonan SIM A Umum harus memiliki SIM A sekurang-kurangnya 12 bulan
- Permohonan SIM B1 Umum harus memiliki SIM B1 atau SIM A Umum sekurang-kurangnya 12 bulan
- Permohonan SIM B2 Umum harus memiliki SIM B2 atau SIM B1 Umum sekurang-kurangnya 12 bulan

Kemudahan

SIM untuk kendaraan bermotor dapat digunakan sebagai SIM kendaraan bermotor yang jumlah beratnya sama atau lebih rendah, sebagai berikut Pasal 84 UU No. 22 Tahun 2009:

- SIM A Umum dapat berlaku untuk mengemudikan kendaraan bermotor yang seharusnya menggunakan SIM A.
- SIM B1 dapat berlaku untuk mengemudikan kendaraan bermotor yang seharusnya menggunakan SIM A.
- SIM B1 Umum dapat berlaku untuk mengemudikan kendaraan bermotor yang seharusnya menggunakan SIM A, SIM A Umum, dan SIM B1.
- SIM B2 dapat berlaku untuk mengemudikan kendaraan bermotor yang seharusnya menggunakan SIM A dan SIM B1.
- SIM B2 Umum dapat berlaku untuk mengemudikan kendaraan bermotor yang seharusnya menggunakan SIM A, SIM A Umum, SIM B1, SIM B1 Umum, SIM B2.

Ketentuan Pidana

Setiap orang yang mengemudikan Kendaraan Bermotor di Jalan yang tidak memiliki Surat Izin Mengemudi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 77 ayat (1) dipidana dengan pidana kurungan paling lama 4 (empat) bulan atau denda paling banyak Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah) (Pasal 281 UU No.22 Tahun 2009).

Setiap orang yang mengemudikan Kendaraan Bermotor di Jalan yang tidak dapat menunjukkan Surat Izin Mengemudi yang sah Kendaraan Bermotor yang dikemudikan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 106 ayat (5) huruf b dipidana dengan pidana kurungan paling lama 1 (satu) bulan dan/atau denda paling banyak

Rp250.000,00 (dua ratus lima puluh ribu rupiah) (Pasal 288 ayat (2) UU No.22 Tahun 2009).

Selain pidana, penjara kurungan , atau denda, pelaku tindak pidana Lalu Lintas dapat dijatuhi pidana tambahan berupa Pencabutan Surat Izin Mengemudi atau ganti kerugian yang diakibatkan oleh tindak pidana Lalu Lintas. Pasal 314 Undang-undang nomor 22 tahun 2009.

Penandaan pelanggaran Lalu Lintas pada SIM dilakukan petugas Polri dengan pencatatan pada pangkalan data Regident Pengemudi secara elektronik dan/atau manual. Pasal 73 ayat (1) Peraturan Kapolri Nomor 9 tahun 2012 tentang Surat Izin Mengemudi.

Dalam hal pelanggaran Lalu Lintas telah mencapai bobot nilai 12 (dua belas) SIM dicabut sementara, dan apabila telah mencapai 18 (delapan belas) maka SIM dapat dicabut sebagai sanksi tambahan atas dasar putusan pengadilan. Pasal 74 ayat (1) dan (2) Peraturan Kapolri nomor 9 tahun 2012 tentang Surat Izin Mengemudi.

Aplikasi Sim Polri Berbasis Online,Centralized And Integrated (OCI)

Yang dimaksud dengan :

- Online adalah database antar Satpas (Satuan Penyelenggara Administrasi SIM) di beberapa daerah kota/kabupaten di Indonesia telah online (daring),sehingga memudahkan masyarakat untuk mengajukan penerbitan SIM baru atau perpanjangan tanpa terikat domisili berdasarkan KTP nya
- Centralized adalah bahwa Aplikasi SIM Polri saat ini berbasis web browser dan Java
- Integrated adalah database SIM Polri telah terintegrasi dengan database kependudukan dan catatan sipil Kemendagri sehingga data pemohon SIM valid karena pengambilan data registrasi berdasarkan Nomor Induk Kependudukan

Prosedur Pembuatan SIM Baru

Prosedur pembuatan SIM baru terbilang mudah dan praktis, dimana pemohon harus melalui tahap-tahap yang telah ditentukan sebagai berikut.

1. Menyiapkan fotokopi KTP sebanyak 5 lembar.
2. Surat keterangan sehat jasmani dan rohani yang dikeluarkan oleh dokter (dapat dilakukan di Polres setempat).
3. Menyerahkan berkas berupa fotocopy KTP dan Surat Keterangan Sehat kepada petugas Penelitian berkas untuk dilakukan penelitian berkas tersebut.
4. Mengisi formulir permohonan pembuatan SIM yang telah ditentukan.
5. Setelah mengisi formulir dan kemudian di kumpulkan di loket pendaftaran yang telah disediakan, dan pemohon sim akan diberikan nomor antrian .
6. Kemudian Petugas akan Entry data pemohon SIM.
7. Setelah di Entry data kemudian pemohon SIM dipanggil untuk masuk keruang Identifikasi, dimana pemohon SIM akan melaksanakan Identifikasi sidik jari, foto, dan tanda tangan.
8. Kemudian pemohon sim menuju ruang Uji Teori untuk melakukan tes teori.
9. Setelah dinyatakan Lulus Tes Teori maka pemohon SIM melaksanakan tahap berikutnya yaitu Tes Praktik, jika pemohon SIM dinyatakan Tidak Lulus Tes Teori maka pemohon SIM diminta untuk kembali melaksanakan Uji Teori seminggu kemudian.
10. Pemohon SIM sudah melaksanakan Tes Praktek, jika pemohon SIM dinyatakan Tidak Lulus Tes Praktek maka pemohon SIM diminta untuk kembali melaksanakan Tes Praktek seminggu kemudian, dan jika dinyatakan lulus, untuk selanjutnya pemohon SIM menuju loket BIAMIN SIM untuk melakukan pembayaran PNBPNP sesuai golongan SIM yang sudah ditentukan
11. Setelah itu pemohon SIM menyerahkan berkas kepada petugas penerbitan SIM untuk menerbitkan SIM tersebut.

Prosedur Perpanjangan Sim

1. Menyiapkan fotokopi KTP sebanyak 5 lembar dan fotocopy SIM sebanyak 5 lembar.
2. Surat keterangan sehat jasmani dan rohani yang dikeluarkan oleh dokter (dapat dilakukan di polres setempat).
3. Menyerahkan berkas berupa fotocopy KTP, SIM dan Surat Keterangan Sehat kepada petugas Penelitian berkas untuk dilakukan penelitian berkas tersebut.
4. Mengisi formulir permohonan pembuatan SIM yang telah ditentukan. Setelah mengisi formulir dan pemohon SIM menuju Loker BIAMIN SIM untuk melakukan pembayaran PNPB SIM yang sudah ditentukan.
5. Selanjutnya pemohon SIM mengumpulkan berkas di loket pendaftaran yang telah disediakan, dan pemohon sim akan diberikan nomor antrian .
6. Kemudian Petugas akan Entry data pemohon SIM.
7. Setelah di Entry data kemudian pemohon SIM dipanggil untuk masuk keruang Identifikasi, dimana pemohon SIM akan melaksanakan Identifikasi sidik jari, foto, dan tanda tangan.
8. Selesai proses Identifikasi selanjutnya pemohon SIM menuju ke ruang penerbitan SIM untuk mengambil SIM .

Selain itu Pemohon SIM perpanjangan juga bisa Melakukan Perpanjangan melalui SIM DRIVE THRU

Satuan Lalu Lintas Polres Jombang mulai menerapkan pelayanan tanpa turun dari kendaraan atau Drive Thru bagi pemohon perpanjangan masa berlaku Surat Ijin Mengemudi.

Kapolres Jombang, AKBP Fadli Widiyanto dalam paparannya menjelaskan bahwa pelayanan tersebut dapat menghemat waktu bagi pemohon sim.

“Pelayanan ini hanya membutuhkan waktu 7 menit dan sudah bisa dinikmati hasilnya,” Ujarnya saat peresmian dihadapan Kapolda Jatim, Irjen Pol Luki Hermawan serta Deputi Bidang Pelayanan Publik Kementerian Pendayagunaan

Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (PANRB), Diah Natalisa. Rabu 9 Januari 2019.

Mekanismenya yakni, pemohon perpanjangan masa berlaku SIM dapat langsung melakukan perpanjangan dengan menuju loket pendaftaran dengan mengendarai kendaraannya serta membawa syarat dan ketentuan yang sudah ditentukan.

“Fotocopy E-KTP, Fotokopi Surat izin mengemudi yang akan diperpanjang masa berlakunya. Serta membawa surat keterangan kesehatan, merupakan syarat dan ketentuannya,”Imbuhnya.

Setelah semua persyaratan terpenuhi, Para pemohon menuju di loket pendaftaran kemudian dilanjutkan dengan pengambilan foto di loket yang sudah ditentukan tanpa harus turun dari sepeda Motor.

“Setelah semua proses dilalui, dan melakukan pembayaran sesuai dengan Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP), maka para pemohon dapat langsung mengambil Surat izin mengemudi di loket penerbitan SIM.

Daftar Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP) SIM

Biaya Administrasi Penerbitan SIM Tahun 2019 (Baru/Pengalihan Golongan)

SIM A	: Rp 120.000
SIM A Umum	: Rp 120.000
SIM B1	: Rp 120.000
SIM B1 Umum	: Rp 120.000
SIM BII	: Rp 120.000
SIM BII Umum	: Rp 120.000
SIM C	: Rp 100.000
SIM CI	: Rp 100.000
SIM CII	: Rp 100.000
SIM D	: Rp 50.000
SIM DI	: Rp 50.000

Biaya Administrasi Penerbitan SIM Tahun 2019 (Perpanjangan/Hilang/Rusak)

SIM A	: Rp 80.000
SIM A Umum	: Rp 80.000
SIM B1	: Rp 80.000
SIM B1 Umum	: Rp 80.000
SIM BII	: Rp 80.000
SIM BII Umum	: Rp 80.000
SIM C	: Rp 75.000
SIM CI	: Rp 75.000
SIM CII	: Rp 75.000
SIM D	: Rp 30.000
SIM DI	: Rp 30.000

3.2 KENDALA YANG DIHADAPI

misi dalam program SIM *online* ini. Di antaranya menyediakan pelayanan dalam penerbitan SIM secara *online*, cepat, tepat, dan akurat kepada masyarakat yang membutuhkan dengan mengutamakan ketelitian, transparansi, serta akuntabel.

Kendati demikian masih ada kendala yang dihadapi dalam program SIM *online* tersebut.

Kendalanya jaringan internet terkadang yang masih belum stabil karena adanya modul dari core switch yang sedang mengalami kerusakan, karena ini program baru. Juga perangkatnya seperti komputer dan lainnya. Dengan kendala di core switch maka seluruh aplikasi sim online, tidak berfungsi. Dampak dari kendala tersebut adalah pelayanan SIM online di wilayah tidak bisa digelar.

3.3 CARA MENGATASI KENDALA

mengkoordinasikan dengan Korlantas Polri karena jaringan itu terpusat jadi harus di koordinasikan, dan selanjutnya Pihak korlantas akan memperbaiki jaringannya.

BAB IV

KESIMPULAN DAN SARAN

4.1 Kesimpulan

Surat Izin Mengemudi (SIM) adalah bukti registrasi dan identifikasi yang diberikan oleh Polri kepada seseorang yang telah memenuhi persyaratan administrasi, sehat jasmani dan rohani, memahami peraturan lalu lintas dan terampil mengemudikan kendaraan bermotor. Setiap orang yang mengemudikan Kendaraan Bermotor di Jalan wajib memiliki Surat Izin Mengemudi sesuai dengan jenis Kendaraan Bermotor yang dikemudikan (Pasal 77 ayat (1) UU No.22 Tahun 2009). Ikutilah semua prosedur dengan baik, jika gagal dalam tes jangan berkecil hati karena akan diminta lagi untuk mengikuti ujian di minggu berikutnya. SIM menjadi bukti kemahiran mengemudi, keselamatan semua pengguna jalan ada pada pemilik SIM."

4.2 Saran

Satpas Satlantas Polres Jombang perlu untuk lebih meningkatkan pelayanan yang lebih baik lagi terhadap masyarakat pemohon SIM. Dan tetap mempertahankan Pelayanan yang bermutu tinggi sehingga kepuasan masyarakat menjadi patokan penting dalam pelayanan yang melebihi harapan.








DAFTAR PUSTAKA










Hardiyansyah. 2011. *Kualitas Pelayanan Publik*. Jakarta










<https://news.detik.com/berita-jawa-timur/d-4377401/ada-sim-drive-thru-di-jombang-perpanjangan-hanya-butuh-7-menit>






LAMPIRAN

Daftar Kegiatan Magang 04 Maret – 04 April 2019

Minggu	Tanggal	Jenis Kegiatan	Tanda Tangan
I	04/03/2019	Mengentry data pemohon sim perpanjangan Drive Thru	
		Mengerjakan Laporan Harian Produksi SIM	
	05/03/2019	Mengentry data pemohon sim perpanjangan Drive Thru	
		Mengerjakan Laporan Harian Produksi SIM	
	06/03/2019	Mengentry data pemohon sim perpanjangan Drive Thru	
		Mengerjakan Laporan Harian Produksi SIM	
	08/03/2019	Mengentry data pemohon sim perpanjangan Drive Thru	
		Mengerjakan Laporan Harian Produksi SIM	
	09/03/2019	Mengentry data pemohon sim perpanjangan Drive Thru	
		Mengerjakan Laporan Harian Produksi SIM	
II	11/03/2019	Mengentry data pemohon sim perpanjangan Drive Thru	
		Mengerjakan Laporan Harian Produksi SIM	
	12/03/2019	Mengentry data pemohon sim perpanjangan Drive Thru	

		Mengerjakan Laporan Harian Produksi SIM	
	13/03/2019	Mengentry data pemohon sim perpanjangan Drive Thru	
		Mengerjakan Laporan Harian Produksi SIM	
	14/03/2019	Mengentry data pemohon sim perpanjangan Drive Thru	
		Mengerjakan Laporan Harian Produksi SIM	
	15/03/2019	Mengentry data pemohon sim perpanjangan Drive Thru	
		Mengerjakan Laporan Harian Produksi SIM	
	16/03/2019	Mengentry data pemohon sim perpanjangan Drive Thru	
		Mengerjakan Laporan Harian Produksi SIM	
III	18/03/2019	Mengentry data pemohon sim perpanjangan Drive Thru	
		Mengerjakan Laporan Harian Produksi SIM	
	19/03/2019	Mengentry data pemohon sim perpanjangan Drive Thru	
		Mengerjakan Laporan Harian Produksi SIM	
	20/03/2019	Mengentry data pemohon sim perpanjangan Drive Thru	
		Mengerjakan Laporan Harian Produksi SIM	
	21/03/2019	Mengentry data pemohon sim perpanjangan Drive Thru	

		Mengerjakan Laporan Harian Produksi SIM	
	22/03/2019	Mengentry data pemohon sim perpanjangan Drive Thru	
		Mengerjakan Laporan Harian Produksi SIM	
	23/03/2019	Mengentry data pemohon sim perpanjangan Drive Thru	
		Mengerjakan Laporan Harian Produksi SIM	
IV	25/03/2019	Mengentry data pemohon sim perpanjangan Drive Thru	
		Mengerjakan Laporan Harian Produksi SIM	
	26/03/2019	Mengentry data pemohon sim perpanjangan Drive Thru	
		Mengerjakan Laporan Harian Produksi SIM	
	27/03/2019	Mengentry data pemohon sim perpanjangan Drive Thru	
		Mengerjakan Laporan Harian Produksi SIM	
	28/03/2019	Mengentry data pemohon sim perpanjangan Drive Thru	
		Mengerjakan Laporan Harian Produksi SIM	
	29/03/2019	Mengentry data pemohon sim perpanjangan Drive Thru	
		Mengerjakan Laporan Harian Produksi SIM	
	30/03/2019	Mengentry data pemohon sim perpanjangan Drive Thru	

		Mengerjakan Laporan Harian Produksi SIM	
		Mengerjakan Laporan Bulanan Produksi SIM	
V	01/04/2019	Mengentry data pemohon sim perpanjangan Drive Thru	
		Mengerjakan Laporan Harian Produksi SIM	
	02/04/2019	Mengentry data pemohon sim perpanjangan Drive Thru	
		Mengerjakan Laporan Harian Produksi SIM	
	03/04/2019	Mengentry data pemohon sim perpanjangan Drive Thru	
		Mengerjakan Laporan Harian Produksi SIM	
	24/04/2019	Mengentry data pemohon sim perpanjangan Drive Thru	
		Mengerjakan Laporan Harian Produksi SIM	

Mengetahui,
Pembimbing Lapangan


A. Sutris
APTU NRP 76010388





